



PERATURAN DESA

NOMOR : 07 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA KLOPOSEPULUH

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA KLOPOSEPULUH

KECAMATAN SUKODONO

KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA KLOPOSEPULUH
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KLOPOSEPULUH
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLOPOSEPULUH
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLOPOSEPULUH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang
22. Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa, BKK ADD Penghasilan Tetap, BKK ADD Operasional, BKK Dana Desa, BKK Pemilihan Kepala Desa, BKK Renovasi Warung, Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Klopsepuluh Tahun Nomor);
25. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Klopsepuluh (Berita Desa Klopsepuluh Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
27. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Klopsepuluh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Klopsepuluh tahun 2021 – 2027;
28. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Memperhatikan

1. Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: S-128/PK/2024 perihal Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Website DJPK;
Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:
2. 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo;
Surat Kepala Dinas PMD Sidoarjo tanggal 12 Desember 2024 Nomor:
3. 400.10.2.4/2094/438.5.8/2024 perihal Penyampaian Rincian Besaran Pagu Indikatif per Desa TA 2025

- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Desember 2024
4. Nomor: 400.10.2.4/16711/438.5.8/2024 perihal Pedoman Penyusunan Perdes APBDesa Tahun 2025;
Berita Acara Nomor : 910/126/438.7.10.12/2024 Tanggal
 5. Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2025;
Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
 6. Kloposepuluh tentang kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLOPOSEPULUH
Dan
KEPALA DESA KLOPOSEPULUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLOPOSEPULUH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KLOPOSEPULUH Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.776.929.336,00
2. Belanja Desa	Rp	3.035.853.234,09
Surplus/Defisit	Rp	(258.923.798,09)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	258.923.798,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	258.923.798,09
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	258.923.798,09

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KLOPOSEPULUH.

Ditetapkan di : Kloposepuluh
Pada tanggal : Desember 2024

KEPALA DESA KLOPOSEPULUH,

H. SUMARDI, SH



Diundangkan di : Kloposepuluh
Pada tanggal : Desember 2024
Sekretaris Desa Kloposepuluh

Bambang Koesbandono



LEMBARAN DESA KLOPOSEPULUH NOMOR 07 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KLOPOSEPULUH
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.150.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.688.779.336,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.776.929.336,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	777.844.318,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.224.559.702,60	
5.3.	Belanja Modal	964.449.113,49	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.035.853.134,09	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(258.923.798,09)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	258.923.798,09	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	258.923.798,09	
	PEMBIAYAAN NETTO	258.923.798,09	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kloposepuluh, 31 Desember 2024

KEPALA DESA KLOPOSEPULUH

H. SUMARDI, SH

